

## PUTUSAN

Nomor 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan Eksekusi Fidusia berdasarkan akad Ekonomi Syariah antara:

**Astrid Husnan Huluq**, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 12 Desember 1985 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum PLN Jalan Elektro II Nomor 13 B RT 004 RW 013 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Damas Afrianur, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Raya Tasikmalaya - Rajapolah No. 47 Sindangraja, Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Juni 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1205/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 02 Juli 2020, sebagai **Pembantah**;

melawan

**Agus Krisnayaka, SE**, tempat, tanggal lahir, 03 November 1962 / umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Direktur P.T. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadi'ah, tempat kediaman di Maniis RT 001 RW 005 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bangbang Suganda, S.H., S.Sy., Nur Adam, S.H.I., dan Asep Supriatna, S.H.**, ketiganya Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Adam Suganda & Partner beralamat di Perum Sirnagalih Residence, Blok D.2, RT

006 RW 004 Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1336/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 14 Juli 2020, sebagai **Terbantah**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pembantah dan Terbantah, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pembantah dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2020 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 02 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMBANTAH adalah sebagai nasabah kredit dari TERBANTAH dan telah melakukan Perjanjian Kredit dengan TERBANTAH sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tertanggal 26 September 2017 dengan jangka waktu kredit selama 5 Tahun sejak ditandatangani surat perjanjian tersebut sehingga secara Mutatis Mutandis akan berakhir pada 26 September 2022;
2. Bahwa sampai saat ini PEMBANTAH tidak diberikan salinan Perjanjian Kredit dan Lampiran-lampirannya oleh TERBANTAH, dan hal ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya TERBANTAH memberikan salinan Perjanjian Kredit beserta lampiran-lampirannya kepada PEMBANTAH, karena merupakan hak dari pada PEMBANTAH;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang pada Amar Putusannya pada nomor 2, 3 dan 4 yang pada intinya adanya Cidera Janji (wanprestasi) tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh kreditur dalam hal ini adalah TERBANTAH melainkan atas kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum

yang menentukan telah adanya Cidera Janji (wanprestasi) dan Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang Cidera Janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ini kami selaku PEMBANTAH belum pernah sepakat dengan TERBANTAH dalam hal PEMBANTAH telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) kepada TERBANTAH karena PEMBANTAH masih sanggup melakukan pembayaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tertanggal 26 September 2017 dengan jangka waktu kredit selama 5 tahun sehingga secara Mutatis Mutandis akan berakhir pada 26 September 2022;
5. Bahwa PEMBANTAH juga TIDAK PERNAH MENYATAKAN akan memberikan Obyek Jaminan Fidusia kepada TERBANTAH secara sukarela, karena PEMBANTAH masih optimis untuk dapat melunasi seluruh hutang PEMBANTAH kepada TERBANTAH dengan jangka waktu yang telah disepakati antara PEMBANTAH dengan TERBANTAH berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tertanggal 26 September 2017 yaitu dengan jangka waktu selama 5 tahun yang artinya jangka kredit akan berakhir pada 26 September 2022;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, permohonan Eksekusi yang dilakukan oleh TERBANTAH kepada PEMBANTAH melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas IA patut dinyatakan PREMATURE karena PEMBANTAH tidak bisa dinyatakan telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada TERBANTAH, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 TERBANTAH Tidak Bisa Menyatakan Secara Sepihak tanpa ada persetujuan dari PEMBANTAH tentang Cidera Janji (Wanprestasi) dan PEMBANTAH juga

belum dinyatakan telah melakukan Wanprestasi (CideraJanji) oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), karena Permohonan Eksekusi yang dilakukan TERBANTAH adalah Premature, maka haruslah permohonan Eksekusi tersebut Batal Demi Hukum;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas seharusnya TERBANTAH membuat kesepakatan dengan PEMBANTAH bahwasanya PEMBANTAH telah melakukan CideraJanji (*wanprestasi*) kepada TERBANTAH dan membuat kesepakatan penyerahan Obyek Jaminan Fidusia secara sukarela atau TERBANTAH membuat gugatan wanprestasi ke pengadilan sebelum dilakukanya Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia. Hal-hal tersebut diatas TIDAK PERNAH dilakukan oleh TERBANTAH, sehingga berdasar hukum Permohonan Eksekusi TERBANTAH melalui Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas IA haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum;

Maka berdasarkan segala apa yang telah dipaparkan diatas dan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang penafsiran pasal 15 Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia PEMBANTAH memohon dengan hormat dan segala kerandahan hati agar kiranya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas IA berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISIONIL**

- Menghentikan segala upaya TERBANTAH untuk melaksanakan Eksekusi Fidusia sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan bahwa PEMBANTAH adalah PEMBANTAH yang benar;
2. Menyatakan Permohonan Eksekusi Fidusia yang dilakukan TERBANTAH melalui Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas IA Terhadap PEMBANTAH adalah Premature dan karenanya harus Batal Demi Hukum; -

3. Menghukum TERBANTAH untuk menyerahkan Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017 karena merupakan Hak PEMBANTAH berdasarkan Undang-Undang;
4. Menghukum para pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Atau jika yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, PEMBANTAH memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pembantah dan Terbantah telah memberikan kuasa khusus kepada advokat sebagai Kuasa Hukumnya masing-masing dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pembantah didampingi Kuasanya dan Terbantah didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pembantah dan Terbantah namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pembantah dan Terbantah untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Nurcholis Syamsuddin tanggal 29 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pembantah yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Bahwa atas gugatan Pembantah tersebut, Terbantah mengajukan **jawaban** secara tertulis tanggal 24 Agustus 2020 sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Pembantah Tidak Memiliki *Persona In Standi In Judicio*.

Bahwa Pembantah adalah sebagai nasabah Terbantah dan terikat dalam satu perjanjian berdasarkan akta Perjanjian Almurabahah P.P. No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tanggal 26 september 2017, dalam perjanjian mana Pembantah mengikatkan diri untuk menerima fasilitas pembiayaan dari Terbantah dengan memberikan jaminan berupa 2 (dua) unit kendaraan mobil,

yang dikuatkan dengan akta jaminan fidusia nomor 15 tanggal 26 september 2017 serta sertipikat jaminan fidusia nomor W11.01473275.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 15 oktober 2017, artinya bahwa Pembantah adalah pihak dalam perjanjian, karenanya tidak punya kapasitas untuk mengajukan bantahan, sebagaimana dalam HIR pasal 195 (6) yang berbunyi:

*jika hal menjalakan putusan ini dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalakan putusan itu, serta diputuskan juga oleh Pengadilan Negeri itu*

sesuai juga dengan Yurisprudensi yang menyatakan bahwa:

*Sita yang diletakan diatas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet*

(Putusan Mahkamah Agung nomor 3089K/Pdt/1991)

Bahwa dalam buku rakernas Mahkamah Agung dan Pengadilan seluruh Indonesia tahun 2011, Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata , pada halaman 3 menyatakan bahwa:

*... sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah litis finiri opperte, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak yang berperkara.*

*Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat para pihak-pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat manfaat dari mereka...*

Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, Jakarta tahun 2009, halaman 299, berpendapat bahwa:

*Derden verzet (perlawanan pihak ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga;*

Hal ini menegaskan bahwa upaya bantahan hanya dapat diajukan oleh Pihak Ketiga yang merasa memiliki hak atas objek tereksekusi;

Karenanya perlawanan Pembantah bukanlah pihak ketiga, sehingga cukup beralasan hukum jika Pembantah dikualifikasikan sebagai pihak yang tidak memiliki *Persona In Standi In Judicio* maka sangat berlasan juga jika bantahan Pembantah untuk dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

2. Bahwa Terbantah menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembantah, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas oleh Terbantah;
3. Bahwa benar Pembantah adalah nasabah kredit Terbantah berdasarkan akta Perjanjian Almurabahah P.P.No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tanggal 26 september 2017;
4. Bahwa tidak benar dalil Pembantah yang menyatakan bahwa Pembantah tidak menerima salinan perjanjian kredit dan lampirannya, bahwa Pembantah telah menerima seluruh haknya berkaitan dengan kepemilikan dokumen, karena itu menjadi hak nasabah (in casu Pembantah), dokumen mana telah diterima Pembantah beserta isterinya pada tanggal 26 September 2017;
5. Bahwa Terbantah telah menyerahkan salinan akad kredit nomor P.P.No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tanggal 26 september 2017 berikut lampirannya yang menjadi hak nasabah/konsumen kepada Pembantah, hal ini telah sesuai dengan pasal 2 undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 2,4,5 dan 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, karenanya dalil Pembantah angka 2 (dua) patut untuk ditolak;
6. Bahwa terhadap dalil bantahan angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), Pembantah telah keliru memahami putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/ PUU-XVII/2019 tertanggal 6 januari 2020, jika dibaca dalam pertimbangan hukumnya secara utuh, menyeluruh dan dikupas secara holistik, maka terhadap amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/ PUU-XVII/2019 tertanggal 6 januari 2020, dapat dipahami sebagai berikut:
  - A. Dalam amar putusan nomor 2 (dua), merupakan Kumulasi kondisi, sehingga amar tersebut memberikan syarat tertentu.

Jika melihat pertimbangan hakim konstitusi pada halaman 121, maka pada frasa “*kekuatan eksekutorial*” dan frasa “*sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*” dalam Pasal 15 ayat (2) tidak berlaku mengikat secara hukum terhadap:

- (a) Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi); dan
- (b) Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia.

Jika kedua kondisi tersebut terpenuhi, maka mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap kondisi pertama, tentang terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi), dalam hal ini syaratnya adalah tidak terjadi kesepakatan, namun faktanya telah terjadi kesepakatan, antara Pembantah dengan Terbantah tentang apa yang dimaksud dengan wanprestasi, sebagaimana diuraikan dalam pasal 9 (sembilan) akta Perjanjian Almurabahah P.P.No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tanggal 26 september 2017 yang telah difahami, disepakati dan ditandatangani oleh Pembantah beserta isteri Pembantah;

Artinya bahwa, karena telah terjadi kesepakatan antara Pembantah dengan Terbantah tentang cedera janji (wanprestasi), maka syarat atas pemberlakuan amar putusan nomor 2 Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 januari 2020 tidak dapat diterapkan dalam kondisi Pembantah;

B. Amar Putusan No. 3

Pada Frasa Cidera Janji dalam Pasal 15 ayat (3) hanya mengikat sepanjang dimaknai:

- (a) Adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur:  
atau



(b) Atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji

Bahwa telah terjadi kesepakatan, antara Pembantah dengan Terbantah tentang apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan bagaimana kondisi dinyatakan cidera janji (wanprestasi), sebagaimana diuraikan dalam pasal 9 (sembilan) akta Perjanjian Almurabahah P.P.No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tanggal 26 september 2017 yang telah difahami, disepakati dan ditandatangani oleh Pembantah beserta isteri Pembantah,

Artinya bahwa, cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur (in casu Tebantah), melainkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Kreditur (Terbantah) dengan Debitur (Pembantah) hal ini tergambar dalam kesepakatan sebagaimana disepakati dalam akta Perjnajina Almurabahah P.P.No. 4528/PEM/MBA/09/2017;

C. Dalam Amar Putusan No. 4

Pada kekuatan eksekutorial Penjelasan Pasal 15 ayat (2) tidak berlaku mengikat terhadap:

(a) Jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji; dan

(b) Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia

Frasa cidera janji dalam Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh Kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara Kreditur dengan Debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji ;

(vide halaman 122 Putusan 18/PUU-XVII/2019, Angka 3.18);

Bahwa antara Pembantah dengan Terbantah telah terjadi kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi), sehingga amar putusan ini tidak dapat diterapkan dalam situasi yang dialami oleh Pembantah, karenanya dalil Pembantah angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) patut untuk ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil Pembantah angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) terkait menolak penyerahan sukarela berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019, telah dimaknai secara tidak proporsional, utuh dan menyeluruh, mengingat implementasi asas tersebut diwujudkan dalam bentuk perumusan klausul mengenai penyerahan sukarela Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dari Pembantah kepada Terbantah sebagai akibat terjadinya cidera janji/ wanprestasi harus didasarkan pada kesepakatan / tidak didasarkan semata mata pada kewajiban Pembantah untuk menyerahkan objek Jaminan, sebagaimana diatur dalam UU Fidusia. Dengan demikian, dalam hal Perjanjian Jaminan Fidusia dimaksud telah mengadopsi asas dan klausul tersebut, Akan tetapi debiturnya keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia pada saat Wanprestasi, maka berdasarkan norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019, Kekuatan Esksekutorial Sertifikat Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Fidusia, tetap mengikat dan pelaksanaan eksekusinya tunduk pada Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31. Hal tersebut mendasarkan pada pertimbangan berikut:

A. Klausul/Perjanjian tersebut Telah memenuhi Asas Proporsionalitas;  
Dengan merumuskan klausul cidera janji/wanprestasi dan penyerahan sukarela Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kesepakatan / tidak didasarkan semata mata pada kewajiban salah satu pihak yang disebutkan dalam UU Fidusia hal ini telah menempatkan para pihak (in casu Pembantah dengan Terbantah) dalam penyusunan perjanjian jaminan fidusia berada dalam posisi yang seimbang, sehingga kesepakatan yang terjadi dalam keadaan tersebut harus dihargai kedudukannya secara hukum, sebagai suatu aturan yang mengikat bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Sehingga keberatan Pembantah untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia pada saat terjadinya cidera janji/wanprestasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, mengingat sedari awal perjanjian tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum

dan rasa keadilan, berupa telah adanya keseimbangan hak hukum antara pemberi hak fidusia (Pembantah sebagai debitur) dan penerima fidusia (Terbantah sebagai kreditur).

(Vide. 121 Putusan 18/PUU-XVII/2019, Angka 3.17).

- B. Klausul /Perjanjian Tersebut Telah memenuhi Asas Itikad Baik; Perjanjian atau kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan Pembantah dengan Terbantah sejatinya menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil dan patut yang harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik, hal tersebut merupakan pokok pikiran penting yang menjelaskan korelasi erat antara Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dengan Pasal 1339 KUH Perdata. Maka pasal tersebut merupakan landasan berlakunya Asas Itikad Baik terhadap seluruh perjanjian yang dibuat, serta membatasi pemahaman Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Konsensualisme. Singkatnya, Asas kebebasan berkontrak tidak dapat ditafsirkan hanya pada keuntungan salah satu pihak (terlebih keuntungan pihak yang telah cidera janji untuk penyerahan obyek secara sukarla), akan tetapi secara wajar harus menjamin terpenuhinya kepentingan pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian.

Hal ini sesuai Asas Itikad baik. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko S.H., M.H dalam Buku Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial yang diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Grup Tahun, 2010, Edisi 1, Cetakan Ke-1) menyebutkan bahwa maksud Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah, perjanjian dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan . Dalam buku tersebut juga ngutip pendapat P.L Werry, dalam buku Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Netherland, diterbitkan Percetakan Negara RI Tahun 1990, Hlm. 10 - 18, pada intinya menjelaskan salah satu pokok pikiran mengenai fungsi itikad baik yakni mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar (fair). Dengan merumuskan klausul cidera janji/wanprestasi dan penyerahan sukarela Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kesepakatan /

tidak didasarkan semata mata pada kewajiban salah satu pihak yang disebutkan dalam UU Fidusia hal ini telah menempatkan para pihak dalam penyusunan perjanjian jaminan fidusia berada dalam posisi yang seimbang, sehingga kesepakatan yang terjadi dalam keadaan tersebut harus dihargai kedudukannya secara hukum, sebagai suatu aturan yang mengikat bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Sehingga keberatan Pembantah untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia pada saat terjadinya cidera janji/wanprestasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, mengingat sedari awal perjanjian tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan, berupa telah adanya keseimbangan hak hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). (Lihat Hlm. 121 Putusan 18/PUU-XVII/2019, Angka 3.17).

Berdasarkan asas tersebut, maka tindakan yang dalam tanda petik melindungi kepentingan Debitur yang berkeberatan menyerahkan obyek jaminan secara sukarela pada saat terjadinya wanprestasi, padahal sebelumnya ia telah menyepakati, merupakan tindakan yang tidak patut dan tidak wajar/tidak adil serta bertentangan dengan Asas Itikad Baik.

Selain itu, tindakan Pembantah tersebut justru telah mencederai hak Terbantah yang timbul berdasarkan kesepakatan dan telah menghalangi hak Terbantah untuk melaksanakan kewenangannya berdasarkan pasal 29, pasal 30 dan Pasal 31 UU Fidusia.

- C. Jika Kekuatan Eksekutorial dianggap tidak mengikat untuk semua kondisi, akan bertentangan dengan prinsip keadilan;

Selain itu, dalam hal Terbantah dan Pembantah telah menyepakati penyerahan sukarela obyek jaminan pada saat terjadinya peristiwa cidera janji/wanprestasi maka demi hukum, kesepakatan tersebut harus diakui keberadaannya dan harus dilindungi pelaksanaannya. Pengabaian atas kesepakatan justeru mengabaikan perlindungan hak yaitu hak Pembantah untuk mendapatkan harga yang wajar atas penjualan objek jaminan fidusia, justru mencederai kesepakatan yang

telah dibuat oleh Terbantah dengan Pembantah serta menciderai prinsip keadilan secara universal yang diakui sebagai suatu prinsip hukum yang berlaku umum termasuk dalam ranah hukum keperdataan. Mengutip Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 1, Maret 2016, yang dipublikasikan oleh Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada Hlm. 43 menjelaskan: tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. (*Nullus/Nemo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*).

Keberatan Pembantah untuk menyerahkan obyek jaminan dalam hal terjadinya peristiwa cedera janji/wanprestasi meski telah disepakati sebelumnya, merupakan bentuk penyimpangan dan pelanggaran perjanjian. Hal tersebut tidak boleh merugikan hak Terbantah untuk melaksanakan eksekusi obyek jaminan berdasarkan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU Fidusia. Selanjutnya, jika menganggap Kekuatan Eksekutorial dalam Amar Putusan MK No. 2 tidak mengikat untuk semua kondisi termasuk terhadap Perjanjian Fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, hal tersebut justru akan menciderai prinsip keadilan universal, sekaligus pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU Fidusia, sedangkan norma tersebut tidak menjadi norma yang di uji oleh MK, bahkan masih berlaku hingga saat ini.

Karenanya dalil Pembantah untuk menyerahkan secara sukarela patut untuk dinyatakan tidak beralasan hukum;

8. Bahwa sebagaimana disebutkan secara tegas dalam HIR pasal 207 ayat (3) bahwa:

*Perlawanan tidak dapat mencegah atau menunda menjalankan putusan, kecuali Ketua sudah memberi perintah supaya hal itu ditunda dengan menanti putusan Pengadilan Negeri*

9. Bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan Mahkamah Agung, dinyatakan dengan tegas bahwa:

*Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukakan eksekusi. Pasal 2017 (3) HIR atau 227 RBg. Namun, eksekusi harus ditanggukakan, apabila segera Nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya Putusan oleh Pengadilan Negeri*

sehingga secara prosedur formal eksekusi tersebut dapat dilaksanakan;

10. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012, tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada hasil rapat kamar perdata halaman 6 angka VII Tentang Perlawanan, menyatakan dengan tegas bahwa:

a. *Perlawanan pihak/partij verzet berdasarkan pasal 2017 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa pelawan sudah memenuhi kewajibannya..*

Karena Pembantah belum/tidak memenuhi kewajibannya, sehingga tidak cukup alasan jika dikatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Terbantah menyampaikan permohonan dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, untuk berkenan memutuskan:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Terbantah

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar;
3. Menyatakatan terbukti bahwa akta Perjanjian Almurabahah P.P.No. 4528/ PEM/ MBA/ 09/2017 tanggal 26 september 2017 telah diterima oleh Pembantah;
4. Menetapkan pelaksanaan eksekusi fidusia nomor: W11.01473275.AH.05.01 tertanggal 15-10-2017 dapat dilaksanakan;

5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Terbantah tersebut, Pembantah mengajukan **replik** secara tertulis tanggal 1 September 2020 sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa PEMBANTAH tetap pada dalil-dalil yang dikemukakan PEMBANTAH dalam Bantahan dan menolak dalil-dalil TERBANTAH yang tidak memiliki dasar sama sekali;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Terbantah dalam eksepsinya sangat jelas tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, karena tidak ditemukan satu pun Undang-Undang ataupun Yuresprudensi yang melarang Bantahan ini dilakukan Oleh Pembantah kepada Terbantah, apa yang disampaikan dalam eksepsi Terbantah kabur dan tidak jelas arahnya kemana ? dan terlihat terlalu memaksakan dalam mengait-ngaitkan antara Undang-Undang, Yuresprudensi dengan perkara *a quo*, hal ini jelaslah tidak ada korelasinya, karena tidak memiliki dasar hukum karenanya eksepsi Terbantah haruslah ditolak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua dalil yang PEMBANTAH kemukakan dalam Surat Bantahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik pada pokok perkara ini;
2. Bahwa PEMBANTAH menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil TERBANTAH dalam jawaban kecuali yang secara tegas PEMBANTAH mengakui kebenarannya;
3. Bahwa dalam hal Replik ini PEMBANTAH tidak menanggapi secara vis a vis / poin per poin, namun PEMBANTAH hanya menyampaikan tanggapan sepanjang menyangkut kepentingan hukum PEMBANTAH, dalil TERBANTAH yang tidak ditanggapi dalam Replik ini bukan berarti PEMBANTAH akui kebenarannya, melainkan memang tidak ada Relevansinya dengan kepentingan hukum PEMBANTAH;

4. Bahwa TERBANTAH telah KELIRU karena telah menafsirkan sendiri atau secara sepihak Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah P.P Nomor 4528/PEM/MBA/09/2017 (*yang mana sampai saat ini pun PEMBANTAH belum juga menerima salinan Perjanjian tersebut dari TERBANTAH*), karena pengujian atas Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah P.P Nomor 4528/PEM/MBA/09/2017 haruslah melalui Lembaga Peradilan (*Bukan Ditafsirkan secara Sepihak oleh TERBANTAH*);
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah P.P Nomor 4528/PEM/MBA/09/2017 antara PEMBANTAH dengan TERBANTAH secara Mutatis Mutandis akan berakhir pada tanggal 26 September 2022, sehingga PEMBANTAH tidak bisa dinyatakan Wanprestasi (*Ingkar Janji*) sebelum waktu yang ditentukan terlewati, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 25 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang PERBANKAN SYARI'AH yang pada pokoknya adalah "*Transaksi Murabahah antara PEMBANTAH dengan TERBANTAH yang mana PEMBANTAH harus mengembalikan dana yang dipinjam dari TERBANTAH setelah jangka waktu tertentu, baik dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil*". Hal tersebut sudahlah sangat jelas dengan adanya waktu tertentu yaitu Jatuh Tempo Kredit berakhir pada tanggal 26 September 2022, sehingga sebelum melewati waktu yang telah ditentukan maka PEMBANTAH belum bisa dinyatakan Wanprestasi;
6. Bahwa apabila TERBANTAH mempunyai penafsiran tersendiri atas Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah P.P Nomor 4528/PEM/MBA/09/2017 yang mana menurut TERBANTAH, PEMBANTAH telah wanprestasi, maka seharusnya TERBANTAH melakukan gugatan ke Pengadilan untuk menguji Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah P.P Nomor 4528/PEM/MBA/09/2017 apakah benar PEMBANTAH telah wanprestasi atau tidak, hal tersebut haruslah diuji di muka Persidangan, Bukan malah ditafsirkan secara sepihak oleh TERBANTAH yang menyatakan PEMBANTAH telah wanprestasi, hal ini sangatlah tidak sesuai dan tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



7. Bahwa karena PEMBANTAH belum dinyatakan wanprestasi oleh Pengadilan dengan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan jangka waktu Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah P.P Nomor 4528/PEM/MBA/09/2017 belum juga terlampaui yaitu akan berakhir pada tanggal 26 September 2022, maka penafsiran secara sepihak TERBANTAH yang menyatakan PEMBANTAH telah wanprestasi haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hukum;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas PEMBANTAH tidak bisa dinyatakan telah wanprestasi, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat di terapkan atau diaplikasikan dalam perkara a quo, berdasarkan hal tersebut permohonan Eksekusi yang dilakukan TERBANTAH kepada PEMBANTAH melalui Pengadilan Agama Kota tasikmalaya kelas IA dengan Nomor Registrasi : 001/Pdt.Eks/2020/PA.Tmk haruslah dinyatakan PREMATURE dan tidak berdasarkan hukum karenanya haruslah batal demi hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi TERBANTAH untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa PEMBANTAH adalah PEMBANTAH yang benar;
2. Menyatakan Permohonan Eksekusi Fidusia yang dilakukan TERBANTAH melalui Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas IA Terhadap PEMBANTAH dengan Nomor Register : 001/Pdt.Eks/2020/PA.Tmk adalah Premature dan karenanya harus Batal Demi Hukum;
3. Menghukum TERBANTAH untuk menyerahkan Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017 karena merupakan Hak PEMBANTAH berdasarkan Undang-Undang;
4. Menghukum para pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa atas replik Pembantah tersebut, Terbantah mengajukan **duplik** secara tertulis tanggal 14 September 2020 sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Terbantah menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pembantah, kecuali apa yang diakui secara tegas- tegas oleh Termohon;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Terbantah secara rigid dalam jawaban terdahulu, ternyata tidak cukup membuat Pembantah dapat memahami dalil hukum Terbantah secara holistik, maka kiranya Terbantah akan menambahkan kembali dalilnya;
3. Bahwa menurut Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 halaman 140 ak. Tentang Perlawanan Terhadap Eksekusi pada angka 1) menyatakan bahwa:

*Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang.../Tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik,...(195 ayat (6) dan ayat (7) HIR dan pasal 206 ayat (6) dan ayat (7) RBg)*

dalam halaman 140 al. angka 1) perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), menyatakan bahwa:

*Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan hanya dapat diajukan atas dasar hak milik atau pemegang hipotik,... (195 ayat (6) dan ayat (7) HIR dan pasal 206 ayat (6) dan ayat (7) RBg)*

Karenanya perlawanan Pembantah bukanlah pihak ketiga, sehingga cukup beralasan hukum jika Pembantah dikualifikasikan sebagai pihak yang tidak memiliki *Persona In Standi In Judicio* maka sangat beralasan juga jika bantahan Pembantah untuk *dinyatakan ditolak*;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

4. Bahwa apa yang Terbantah kemukakan diatas mohon kiranya dianggap menjadi satu kesatuan dalam duplik ini tanpa perlu diuraikan ulang;
5. Bahwa Terbantah menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembantah, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas oleh Terbantah;

**A. Pembantah Adalah Nasabah dari Terbantah yang masih memiliki sisa kewajiban pembayaran kepada Terbantah**

6. Bahwa Pembantah adalah nasabah kredit Terbantah berdasarkan akta Perjanjian Almurabahah P.P.No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tanggal 26 september 2017, hal mana perjanjian pembiayaan *al murabahah* tersebut disahkan oleh notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor 1187/L/IX/2017 tanggal 26 september 2017;
7. Bahwa tidak benar dalil Pembantah yang menyatakan bahwa Pembantah tidak menerima salinan perjanjian kredit dan lampirannya, bahwa Pembantah telah menerima seluruh haknya berkaitan dengan kepemilikan dokumen, karena itu menjadi hak nasabah (*in casu* Pembantah), dokumen mana telah diterima Pembantah beserta isterinya pada tanggal 26 September 2017(*akan dibuktikan*);

**B. Bahwa Pembantah adalah Nasabah yang Telah Wanprestasi**

8. Bahwa Pembantah justeru Pembantahlah yang membuat tafsir yang mengada-ada tanpa dasar dan *ilusoir*, karena dalam akta Perjanjian Almurabahah P.P.No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tanggal 26 september 2017 yang sudah diterima Pembantah pada tanggal yang sama pada pasal 9 ayat (1) tentang Peristiwa Cedera Janji, menyatakan dengan tegas bahwa :  
*“kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini untuk membayar angsuran fasilitas pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli tersebut tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini PT. BPRS AL WADI’AH dan nasabah sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata”*;
9. Bahwa kewajiban pembayaran Pembantah telah diatur dalam akta Perjanjian Almurabahah P.P.No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tanggal 26 september 2017, pasal 3 ayat (1) tentang Pembayaran dan Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan, menyatakan dengan tegas pula bahwa:

*PT. BPRS Alwadi'ah memberikan fasilitas pembiayaan ini untuk jangka waktu 60(enam puluh) bulan terhitung semenjak tanggal 26 september 2017 sampai dengan tanggal 26 september 2022 (jangka waktu perjanjian) dengan pembayaran pokok dan margin total Rp. 4.666.667,-(empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) pembayaran setiap tanggal 26 bulan berjalan;*

10. Bahwa dalam bagian akhir pasal 9 (sembilan) perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat, dalam kondisi nasabah (*in casu* Tergugat) wanprestasi, terdapat kalimat yang tegas menyatakan bahwa:

*“Maka seluruh fasilitas pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada PT. BPRS AL WADI’AH secara seketika dan sekaligus...”*

11. Bahwa kewajiban pembayaran Pembantah pada tanggal 26 setiap bulannya, dan dengan lewat waktu atau tidak membayarkan kewajiban pembayaran bulannya saja, cukup membuktikan bahwa Pembantah cedera janji (wanprestasi);

12. Bahwa menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, Jakarta, 1985 jenis-jenis wanprestasi adalah :

*Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan*

*Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan*

*Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat*

*Melakukan sesuatu yang leh perjanjian tidak boleh dilakukan*

13. Bahwa sebagaimana disebutkan secara tegas dalam HIR pasal 207 ayat (3) bahwa:

*Perlawanan tidak dapat mencegah atau menunda menjalakan putusan, kecuali Ketua sudah memberi perintah supaya hal itu ditunda dengan menanti putusan Pengadilan Negeri*

14. Bahwa untuk melunasi kewajiban pembayaran Pembantah sampai dengan surat ini disampaikan adalah sebesar Pokok sebesar Rp. 142.894.193,16 (*Seratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat*

*Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga koma Enam Belas Rupiah)* dan saldo Margin Rp. 16.550.164,86 (*Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Empat koma Delapan Puluh Enam Rupiah*), serta sejumlah denda berjalan;

15. Bahwa, atas perbuatan Pembantah tersebut dalam poin 14 (empat belas) diatas, Terbantah telah melakukan upaya persuasif baik melalui pertemuan langsung maupun melalui surat peringatan (somasi), namun tidak adanya respon positif dari Pemohon, dari sini saja cukup membuktikan bahwa Termohon telah melakukan upaya hukum yang patut dan layak sebelum diajukan permohonan eksekusi *a quo* ke pengadilan agama kota Tasikmalaya;
16. Bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan Mahkamah Agung, dinyatakan dengan tegas bahwa:

*Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukakan eksekusi. Pasal 2017 (3) HIR atau 227 RBg. Namun, eksekusi harus ditanggukakan, apabila segera Nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya Putusan oleh Pengadilan Negeri;*

sehingga secara prosedur formal eksekusi tersebut dapat dilaksanakan

17. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012, tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat leno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada hasil rapat kamar perdata halaman 6 angka VII Tentang Perlawanan, menyatakan dengan tegas bahwa:

*a. Perlawanan pihak/partij verzet berdasarkan pasal 2017 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa pelawan sudah memenuhi kewajibannya.. ...*

Karena Pembantah belum/tidak memenuhi kewajibannya, sehingga tidak cukup alasan jika dikatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar.

**C. Pembantah adalah Seorang yang Cakap Hukum dan Harus Menyelesaikan Kewajiban Utangnya**

18. Bahwa Pembantah telah menandatangani P.P.No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tanggal 26 september 2017, maka secara hukum bahwa Pembantah telah mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian dan wajib menjalankan isi perjanjian, maka Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*);
19. Bahwa sebagai seorang muslim Pembantah haruslah sadar bahwa, hutang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dan dilunasi,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

*Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya.” (HR. Tirmidzi no. 1078)*

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤَقِّبَهُ إِلَّاهُ لَعَنَ اللَّهُ سَارِقًا

*Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah no. 2410)*

20. Bahwa kita yang ada dalam persidangan ini terikat dengan kewajiban untuk, saling mengingatkan kepada saudara kita yang lalai, *in casu* Pembantah, Pembantah wajib melunasi utang-utangnya, Terbantah wajib menagihnya, dan majelis hakim (sebagai *qoodhli*) juga wajib untuk memerintahkan Pembantah untuk melunasi utangnya;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Terbantah menyampaikan permohonan dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, untuk berkenan memutuskan:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Terbantah

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta Perjanjian Almurabahah P.P.No. 4528/ PEM/ MBA/ 09/2017 tanggal 26 september 2017;
4. Menyatakan terbukti bahwa akta Perjanjian Almurabahah P.P.No. 4528/ PEM/ MBA/ 09/2017 tanggal 26 september 2017 telah diterima oleh Pembantah;
5. Menetapkan pelaksanaan eksekusi fidusia W11.01473275.AH.05.01 tertanggal 15-10-2017 dapat dilaksanakan;
6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pembantah telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Permohonan Eksekusi Fidusia Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Tmk tanggal 14 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Relas Panggilan Tegoran (Aanmaning) kepada Pembantah Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Tmk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Terbantah menyatakan akan menanggungnya dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terbantah telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Akad Pembiayaan Al-Murabahah P.P. No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tanggal 26 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Murabahah P.P. No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tanggal 26 September 2017, bukti surat tersebut

- telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Foto Pembantah dan istrinya pada waktu penandatanganan Akad Akad Pembiayaan Al-Murabahah P.P. No. 4528/PEM/MBA/09/2017, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
  4. Fotokopi Peringatan (Somasi) I Nomor 001/SP/ASP/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 dan Peringatan (Somasi) II Nomor 002/SP/ASP/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pembantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Pembantah dan Terbantah telah menyampaikan **kesimpulan** secara tertulis tanggal 16 September 2020 sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Bantahan Pembantah adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembantah tertanggal 29 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1205/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 02 Juli 2020 dan Surat Kuasa Khusus Terbantah tertanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1336/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 14 Juli 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30



Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pembantah dan Terbantah sebagaimana maksud Pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pembantah dan Terbantah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama H. Nurcholis Syamsuddin, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Pembantah di dalam surat gugatan bantahannya telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghentikan segala upaya pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia dalam Permohonan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Tmk sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa atas gugatan bantahan Pembantah dalam petitum provisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi merupakan gugatan tambahan (*additional claim*) berupa permohonan kepada hakim agar diadakan tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah bantahan terhadap akan dilaksanakannya eksekusi atas objek jaminan fidusia, sedangkan gugatan bantahan Pembantah dalam petitum provisi adalah agar diadakan tindakan penghentian pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan bantahan Pembantah dalam petitum provisi

tersebut secara substansial adalah sama dengan gugatan bantahan Pembantah dalam pokok perkara, karena penghentian segala upaya atas pelaksanaan eksekusi terhadap objek hak tanggungan sudah merupakan rangkaian tindakan hukum atas objek gugatan dalam pokok perkara. Oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan bantahan Pembantah pada petitum provisi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Terbantah telah mengajukan eksepsi di luar eksepsi kewenangan dan diajukan bersamaan dengan jawaban Terbantah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv, maka eksepsi Terbantah dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembantah, Terbantah mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa Pembantah tidak punya kapasitas (*persona in standi in judicio*) untuk mengajukan bantahan karena Pembantah sebagai pihak dalam perjanjian dan Pembantah bukanlah pihak ketiga. Alasan Pembantah tersebut didasarkan pada ketentuan HIR pasal 195 (6), Putusan Mahkamah Agung nomor 3089K/Pdt/1991, buku rakernas Mahkamah Agung dan Pengadilan seluruh Indonesia tahun 2011, Buku Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata pada halaman 3, dan Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, Jakarta tahun 2009, halaman 299;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah, Pembantah telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi Terbantah karena menurutnya alasan tersebut mengada-ada;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Terbantah dan tanggapan Pembantah Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Terbantah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Terbantah, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku bahwa Pembantah adalah orang yang merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh orang lain yang kemudian menuntut agar hak-haknya yang dilanggar atau kepentingannya yang dirugikan oleh orang lain

tersebut dipulihkan oleh pengadilan. Dalam perkara *a quo* Pembantah adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atau orang yang merasa akan mengalami kerugian dengan akan dilaksanakannya eksekusi terhadap harta benda miliknya berupa 2 buah mobil yang dijadikan jaminan fidusia, yang menurut Pembantah pelaksanaan eksekusi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu maka dapat dinyatakan Pembantah cukup beralasan dan mempunyai kualitas (*persona in standi in judicio*) dan *legal standing* untuk mengajukan bantahan terhadap eksekusi yang akan dilaksanakan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut eksepsi Terbantah harus ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang timbul dari akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pembantah mengajukan Bantahan Eksekusi Jaminan Fidusia Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Tmk adalah sebagai berikut:

1. Pembantah dan Terbantah telah melakukan Akad Pembiayaan Al Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tertanggal 26 September 2017 dengan jangka waktu selama 5 tahun dan berakhir pada 26

September 2022 dengan Jaminan Fidusia berupa 2 (dua) kendaraan roda empat (mobil) yaitu satu buah kendaraan roda empat merk/type Daihatsu M602RS-MT, tahun 2014, Nopol. Z 1077 LB, No. Mesin T60A56X, No. Rangka PM2M602S1E2010804, No. BPKB L 08979021, warna putih atas nama Wawan Ridwan dan satu buah kendaraan roda empat merk/type Mitsubishi Colt Diesel Fe 71 (4x2), tahun 2011, Nopol. Z 8258 DM, No. Mesin 4D34TG76562, No. Rangka MHFE71P1BK027356, No. BPKB I 01928480, warna kuning atas nama Ilang;

2. Terbantah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena Terbantah tidak memberikan salinan Akad Pembiayaan tersebut dan Lampiran-lampirannya kepada Pembantah karenanya Terbantah harus dihukum untuk menyerahkan Akad Pembiayaan Al Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017 karena merupakan Hak Pembantah;
3. Terbantah melanggar ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 amar nomor 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan "*adanya cidera janji (wanprestasi) tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah adanya cidera janji (wanprestasi) dan terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,*" karena Terbantah selaku kreditur secara sepihak tanpa melalui upaya hukum (putusan/penetapan pengadilan) menyatakan Pembantah selaku kreditur melakukan wanprestasi padahal Pembantah belum pernah sepakat dengan Terbantah dalam hal Pembantah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Terbantah karena Pembantah masih merasa sanggup melakukan pembayaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad yang akan berakhir pada tanggal 26 September

2022 dan Pembantah juga tidak pernah menyatakan akan memberikan objek jaminan fidusia tersebut kepada Terbantah secara sukarela, dengan demikian permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Tmk patut dinyatakan premature karena Pembantah tidak bisa dinyatakan telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) kepada Terbantah karenanya harus batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok Pembantah di atas, Terbantah dalam jawabannya mengakui dalil pokok Bantahan Pembantah poin 1 di atas, sedangkan dalil pokok Bantahan poin 2 Terbantah menolak karena Terbantah telah menyerahkan Salinan Akad Pembiayaan kepada Pembantah pada waktu akad yaitu tanggal 26 September 2017, begitu pula dalil pokok Bantahan poin 3 Terbantah menolak karena Pembantah salah dalam menafsirkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan jelas-jelas Pembantah melakukan wanprestasi kepada Terbantah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbantah yang menolak bahwa Terbantah tidak menyerahkan Salinan Akad Pembiayaan kepada Pembantah, Pembantah dalam repliknya tidak memberikan tanggapan/bantahan karenanya harus dianggap diakui, sedangkan terhadap jawaban Terbantah atas dalil pokok poin 3 di atas, Pembantah dalam repliknya menolak jawaban Terbantah secara tegas;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Terbantah pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab tersebut, dalil pokok poin 1 dan 2 di atas telah diakui dan atau tidak dibantah, oleh karena itu sesuai Pasal 174 HIR jo. Pasal 1924 dan 1925 KUHPerdara dalil tersebut harus dinyatakan terbukti karena pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volleding, bindende en beslissende, bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil pokok Bantahan yang harus dinyatakan terbukti menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah dan Terbantah telah melakukan Akad Pembiayaan Al Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tertanggal 26 September 2017 dengan jangka waktu selama 5 tahun dan berakhir pada 26 September 2022 dengan Jaminan Fidusia berupa 2 (dua) kendaraan roda empat (mobil) yaitu satu buah kendaraan rode empat merk/type Daihatsu M602RS-MT, tahun 2014, Nopol. Z 1077 LB, No. Mesin T60A56X, No. Rangka PM2M602S1E2010804, No. BPKB L 08979021, warna putih atas nama Wawan Ridwan dan satu buah kendaraan rode empat merk/type Mitsubishi Colt Diesel Fe 71 (4x2), tahun 2011, Nopol. Z 8258 DM, No. Mesin 4D34TG76562, No. Rangka MHFE71P1BK027356, No. BPKB I 01928480, warna kuning atas nama Ilang.
2. Bahwa Terbantah telah memberikan dan menyerahkan salinan Akad Pembiayaan tersebut dan Lampiran-lampiranya kepada Pembantah pada tanggal 26 September 2017 (Vide bukti T.1 dan T.3)

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil pokok bantahan yang masih harus dibuktikan oleh para pihak adalah apakah benar Terbantah melanggar ketentuan amar nomor 2, 3 dan 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan bantahan tersebut, Pembantah telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 berupa akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pembantah, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Terbantah telah mengajukan permohonan eksekusi tanggal 14 Januari 2020 kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Tmk tanggal 14 Januari

2020 atas 2 objek jaminan fidusia berupa 2 (dua) buah mobil yaitu satu buah kendaraan rode empat merk/type Daihatsu M602RS-MT, tahun 2014, Nopol. Z 1077 LB, No. Mesin T60A56X, No. Rangka PM2M602S1E2010804, No. BPKB L 08979021, warna putih atas nama Wawan Ridwan dan satu buah kendaraan rode empat merk/type Mitsubishi Colt Diesel Fe 71 (4x2), tahun 2011, Nopol. Z 8258 DM, No. Mesin 4D34TG76562, No. Rangka MHFE71P1BK027356, No. BPKB I 01928480, warna kuning atas nama Iclang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pembantah telah dipanggil untuk menghadiri sidang tegoran (*aanmaning*) tanggal 28 Januari 2020 atas Permohonan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Terbantah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.4 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Terbantah, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1, T.2 dan T.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Tanda Terima Dokumen Akad Pembiayaan Al Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tanggal 26 September 2017 untuk membuktikan dalil bantahan yang telah dinyatakan terbukti sebagaimana pertimbangan di atas, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa antara Pembantah dan Terbantah telah melakukan Akad Pembiayaan Al Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tanggal 26 September 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 terbukti bahwa Terbantah telah melakukan Peringatan kepada Pembantah yaitu Peringatan (Somasi) I Nomor 001/SP/ASP/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 dan Peringatan (Somasi) II Nomor 002/SP/ASP/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa foto yang tidak dibuktikan keotentikan dan keaslinya melalui digital forensik dan atau keterangan ahli sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun tidak dibantah oleh Pembantah dan dikuatkan pula dengan bukti T.1, lagi pula bukti tersebut untuk membuktikan dalil bantahan yang telah dinyatakan terbukti sebagaimana pertimbangan di atas, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah dan Terbantah telah melakukan Akad Pembiayaan Al Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tertanggal 26 September 2017 dengan jangka waktu selama 5 tahun dan berakhir pada 26 September 2022 dengan Jaminan Fidusia berupa 2 (dua) kendaraan roda empat yaitu satu buah kendaraan rode empat merk/type Daihatsu M602RS-MT, tahun 2014, Nopol. Z 1077 LB, No. Mesin T60A56X, No. Rangka PM2M602S1E2010804, No. BPKB L 08979021, warna putih atas nama Wawan Ridwan dan satu buah kendaraan rode empat merk/type Mitsubishi Colt Diesel Fe 71 (4x2), tahun 2011, Nopol. Z 8258 DM, No. Mesin 4D34TG76562, No. Rangka MHFE71P1BK027356, No. BPKB I 01928480, warna kuning atas nama Ilang.
2. Bahwa Terbantah telah memberikan dan menyerahkan salinan Akad Pembiayaan tersebut dan Lampiran-lampirannya kepada Pembantah pada tanggal 26 September 2017;
3. Bahwa Terbantah telah mengajukan permohonan eksekusi tanggal 14 Januari 2020 kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang di daftar di Kepaniteraan Pengdilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Tmk tanggal 14 Januari 2020 atas 2 objek jaminan fidusia tersebut di atas;



4. Bahwa Pembantah telah dipanggil untuk menghadiri sidang tegoran (*aanmaning*) tanggal 28 Januari 2020 atas Permohonan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
5. Bahwa Terbantah telah melakukan Peringatan kepada Pembantah yaitu Peringatan (Somasi) I Nomor 001/SP/ASP/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 dan Peringatan (Somasi) II Nomor 002/SP/ASP/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 agar Pembantah memenuhi prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan yang masih harus dibuktikan lebih lanjut adalah apakah Terbantah melanggar ketentuan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 Nomor 2, 3 dan 4 yang merupakan putusan dalam perkara Pengujian Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan "*adanya cidera janji (wanprestasi) tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah adanya cidera janji (wanprestasi) dan terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*"

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan tersebut, masing-masing Pembantah dan Terbantah mempunyai penafsiran sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penentuan cidera janji (*wanprestasi*) tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan harus atas kesepakatan antara kreditur dengan debitur, atau atas dasar upaya hukum berupa putusan/penetapan

pengadilan;

2. Bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi atas Sertifikat Jaminan Fidusia harus fiat pengadilan;
3. Bahwa sesuai Asas Non-Retroaktif, suatu undang-undang tidak berlaku surut kecuali dinyatakan tegas dalam undang-undang tersebut. Oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang dan dalam putusan tersebut tidak dinyatakan tegas berlaku surut, maka Putusan tersebut tidak berlaku surut, karenanya Putusan tersebut berlaku sejak dibacakan yaitu tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, berdasarkan fakta kejadian, pendapat dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pembantah satu persatu;

Menimbang, bahwa terkait petitum kesatu, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, agar Permohonan Eksekusi Fidusia yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Tmk tanggal 14 Januari 2020 dinyatakan prematur dan harus batal demi hukum karena penentuan wanprestasi dilakukan sepihak oleh Terbantah bukan atas kesepakatan antara Pembantah dan Terbantah, atau bukan atas dasar putusan/penetapan pengadilan sehingga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 Akad Pembiayaan Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tertanggal 26 September 2017 (bukti T.2), Pembantah dan Terbantah sepakat bahwa kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian (akad) ini untuk membayar angsuran fasilitas pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli tersebut tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini PT. BPRS AL WADIAH dan nasabah sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1238 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Dan dengan lewat waktu saja tersebut maka seluruh fasilitas pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Pembantah harus dibayarkan kepada terbantah secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPerdata dalam kasus wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa bila norma-norma di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Terbantah telah melakukan Peringatan kepada Pembantah yaitu Peringatan (Somasi) I Nomor 001/SP/ASP/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 dan Peringatan (Somasi) II Nomor 002/SP/ASP/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 (bukti T.4) agar Pembantah memenuhi prestasinya karena Pembantah tidak melakukan pembayaran tepat waktu sesuai kesepakatan dalam akad, Majelis

Hakim berpendapat terbukti Pembantah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Terbantah;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Pembantah, bahwa cidera janji (wanprestasi) baru berlaku bila jangka waktu yang telah disepakati telah berakhir, dimana dalam perkara *a quo* akan berakhir pada 26 September 2022, adalah pendapat yang tidak tepat karena dalam Pasal 9 Akad Pembiayaan Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017 tertanggal 26 September 2017, Pembantah dan Terbantah sepakat bahwa dengan lewat waktu saja maka seluruh fasilitas pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Pembantah harus dibayarkan kepada terbantah secara seketika dan sekaligus sementara sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPerdara, akad tersebut berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi Pembantah dan Terbantah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembantah agar penentuan cidera janji (wanprestasi) harus atas kesepakatan antara kreditur (Terbantah) dengan debitur (Pembantah), atau atas dasar upaya hukum berupa putusan/penetapan pengadilan dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, sesuai pendapat Majelis Hakim yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan Pembantah tersebut tidak tepat karena sesuai Asas Non-Retroaktif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 tidak berlaku surut apalagi dalam Putusan tersebut tidak menegaskan Putusan tersebut berlaku surut, karenanya Putusan tersebut berlaku sejak dibacakan yaitu tanggal 6 Januari 2020 sedangkan pernyataan cidera janji (wanprestasi) Terbantah kepada Pembantah melalui Peringatan Terbantah kepada Pembantah yaitu Peringatan (Somasi) I Nomor 001/SP/ASP/VII/2019 dan Peringatan (Somasi) II Nomor 002/SP/ASP/VII/2019 dilakukan Terbantah pada tanggal 2 Juli 2019 dan 25 Juli 2019 (bukti T.4) atau dilakukan sebelum dibacakannya Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembantah bahwa jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia,

maka pelaksanaan eksekusi atas Sertifikat Jaminan Fidusia harus fiat pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Terbantah sudah tepat dengan mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Tmk tanggal 14 Januari 2020, karena antara Pembantah dan Terbantah tidak ada tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan Pembantah keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya dan tindakan hukum Terbantah sudah tepat dan seluruh alasan-alasan Pembantah sepanjang mengenai petitum kedua tidak tepat, karenanya petitum kedua Bantahan Pembantah harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga, agar Terbantah menyerahkan Salinan Akad Pembiayaan Al Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017 karena merupakan Hak Pembantah, oleh karena berdasarkan fakta kejadian yang telah dipertimbangkan di atas, Salinan Akad Pembiayaan tersebut telah terbukti diserahkan oleh Terbantah kepada Pembantah pada tanggal 26 September 2017, maka petitum ketiga tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat, menurut Majelis hakim hal tersebut merupakan kosnkuensi logis secara hukum karenanya tidak perlu dimuat dalam diktum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Bantahan Pembantah harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* Pembantah yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM PROVISI**

- Menyatakan gugatan provisi Pembantah tidak dapat diterima.

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Terbantah.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar.
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1442 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, LC., M.E.I sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I. dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Taufiqurrahman, S.H.I.

Jamadi, LC., M.E.I

Hakim Anggota

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.

Panitera Pengganti

Mariya Ulfah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	645.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	761.000,00

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)